



PUTUSAN

No. 301 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TORIQ MARTAK, S.E. bin M. YUSLAM MARTAK, bertempat tinggal di Jalan Sukodono 3 No. 42 RT. 005 RW. 015, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUDJO SUSANTO, S.H., C.N., Advokat, berkantor di Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 9, Kota Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pencegahan perkawinan di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Nisrin binti Toriq Martak, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sukodono 3 No. 42 RT. 005 RW.015, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya;

Bahwa anak tersebut adalah anak pertama dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Nailah Abdullah Bahasuan binti Abdullah Oesman, lahir di Surabaya tanggal 27 Juni 1994 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 14728/1994, tanggal 22 Agustus 1994;

Bahwa anak tersebut pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan wali adhol dari Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan register perkara No: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011;

Bahwa pada waktu pengajuan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama Surabaya, anak tersebut selaku Pemohon masih berumur 16 tahun (enam belas) tahun sedang dalam pengajuan penetapan tersebut anak tersebut mengaku telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan status dari anak tersebut adalah pelajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa artinya usia Pemohon pada waktu diajukan permohonan penetapan wali adhol belum memasuki usia dewasa (belum cukup dewasa) untuk melakukan permohonan tersebut sebagaimana disyaratkan pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatas anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya atau walinya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun di dalam dan di luar Pengadilan termasuk juga dalam hal pemberian kuasa sebagaimana terurai dalam permohonan Penetapan Wali Adhol a quo kepada Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa perbuatan hukum dengan pemberian kuasa kepada seorang advokat atau yang ditunjuk sebagai wakil untuk melakukan perbuatan hukum permohonan untuk mendapatkan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana tersebut dalam register perkara No: 573/Pdt.P/2011/PA. Sby tanggal 17 Juni 2011 jelas tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh anak Pemohon dalam rangka untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Khalid bin Chozi seperti tersebut dalam Penetapan a quo adalah patut dicegah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, karenanya tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan dicegahnya perkawinan yang akan terjadi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah anak Pemohon masih dalam wajib usia sekolah (belajar), tidak dapat mengontrol kejiwaannya dan calon suaminya tidak bekerja sehingga demikian cukup beralasan bagi Pengadilan a quo untuk mengabulkan permohonan pencegahan perkawinan dari Pemohon terhadap anak Pemohon tersebut;

Bahwa, diketahui sebelum diajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama Surabaya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diatas sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan untuk meminta ijin nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semampir Surabaya hingga sekarang ini belum pernah menerima surat permohonan ijin menikah tersebut dari anak Pemohon dan tidak pernah memberikan jawaban mengenai persetujuan atau penolakan apapun terhadap permohonan anak Pemohon untuk mendapatkan ijin nikah dari Pejabat Nikah yang berwenang;

Bahwa, padahal persyaratan sebagaimana butir 11 adalah sebagai syarat utama yang harus dipenuhi oleh anak Pemohon sebelum mengajukan permohonan penetapan wali adhol kepada Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatas oleh anak Pemohon, maka pencegahan perkawinan dapat dilakukan dengan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semampir Kota Surabaya untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dengan calon suami tersebut apabila hendak memohon pelaksanaan perkawinan dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah tersebut;

Bahwa, apabila anak Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinannya dengan menggunakan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby, tanggal 27 Juli 2011 sebagai dasar, maka memerintahkan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya supaya mencegah perkawinan yang akan dilaksanakan atau dilangsungkan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan semampir Kota Surabaya)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/PA. Sby tanggal 27 Juli 2011;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dikemudian hari;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 22 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabi' Awal 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah penetapan terakhir ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1220/Pdt.P/ 2011/PA.Sby. yang dibuat oleh Plh. Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dalam mengajukan kasasi dalam perkara ini didasarkan alasan-alasan cukup sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 sebagai berikut:
 - 1.1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - 1.2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - 1.3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Februari 2012 No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. tersebut di atas Pemohon Kasasi merasa keberatan, keberatan dimaksud bersifat prinsip yaitu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolaknya Permohonan Pencegahan Perkawinan Pemohon Kasasi terhadap Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/ PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011, padahal Penetapan Wali Adhal Pengadilan Agama Surabaya No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 tersebut terdapat khilafan yang menyolok dari Majelis Hakim yang memeriksa dalam memutus penetapan tersebut;

3. Bahwa hal ini Pemohon Kasasi dapat buktikan adanya khilafan yang nyata dari Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam menetapkan Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut tidak meneliti kebenaran materiil Pemohon Wali Adhal No. 573/Pdt.P/ 2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 tersebut, khilafan yang nyata dari Majelis Hakim dapat dibuktikan dari:

Anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin, pekerjaan pelajar, mengaku tanpa bukti menyatakan berumur 17 tahun memberi kuasa kepada kuasa hukumnya tanggal 15 Juni 2011 kepada Advokat dari Sunan Ampel Surabaya untuk mengajukan permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Surabaya (tanpa ada bukti pendukung). Padahal yang benar umur anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin waktu itu masih berumur 16 tahun dan belum genap berumur 17 tahun diperbolehkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin memberi kuasa kepada pengacara (Advokat) untuk mengajukan permohonan Wali Adhal tanpa ada izin dari orang tua atau walinya, dan tanpa ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu formulir N.9, padahal secara hukum surat kuasa tersebut cacat hukum karena anak Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin belum memiliki kecakapan untuk bertindak dan kewenangan untuk bertindak melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua atau walinya baik diluar maupun didalam pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat 6, dan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibawah umur dengan menyatakan: setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun masih disebut anak yang masih dalam kandungan;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pemeriksa Perkara Penetapan



No. 1220/Pdt.P/2012 tanggal 22 Februari 2012 halaman 5, alinea 2 dan 3 yang menyatakan pada pokoknya Pemohon tidak bisa menunjukkan alat bukti surat dan saksi yang berkaitan dengan adanya permohonan melangsungkan Perkawinan yang diajukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, adalah tidak benar sama sekali karena Pemohon sudah berusaha menghadirkan saksi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang diminta Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon Kasasi baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya menolak kalau tidak ada panggilan resmi dari Pengadila Agama Surabaya untuk Kantor Urusan Agama sebagai saksi dalam perkara Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2012 tersebut;

5. Bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya meminta kepada Pemohon Kasasi agar Pengadilan Agama Surabaya memanggil secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai saksi maka Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara No. 1220/Pdt.P/2011 diruang persidangan, namun Majelis Hakim menolak dengan alasan sidang foluntair, selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan sekali lagi secara tertulis tanggal 3 Februari 2012 kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan juga Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pemohon Kasasi No. 1220/ Pdt.P/2012 tersebut (dalam pokok surat terlampir didalam berkas perkara) namun surat Pemohon Kasasi tersebut hanya dijawab oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Ketua Pengadilan Agama tidak berwenang, sedangkan Majelis Hakim memeriksa perkara Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 tidak memberi jawaban dan selanjutnya dua minggu kemudian permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2012 ditolak Majelis Hakim;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Penetapan No. 1220/Pdt.P/2011 tanggal 22 Februari 2012 halaman 5, alines 2 dan 3, Majelis Hakim dalam memeriksa Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 tanggal 22 Februari 2012, tidak sesuai dengan dasar hukum yang

berlaku dalam hukum acara, karena seharusnya Majelis Hakim a quo memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti surat yang dianggap dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pencegahan Perkawinan dari Pemohon Kasasi, dan bukannya Majelis Hakim meminta langsung kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan khusus yang menyangkut permohonan anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin akan dinikahkan Kantor Urusan Agama di gedung IAIN Sunan Ampel Di Surabaya. Tanggal 11 November 2011 atas dasar permohonan dari Kuasa Hukum anak kandung Pemohon Kasasi kepada Kantor Urusan Agama;

7. Bahwa oleh karena tersendat (tertahan) dari kesaksian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang meminta Pengadilan Agama Surabaya agar memanggil secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. maka bukti-bukti lain dan saksi lainnya milik Pemohon Kasasi tidak dapat diajukan didalam persidangan, demikian pula surat Pemohon Kasasi tanggal 3 Februari 2012 kepada Majelis Hakim yang dilampiri bukti-bukti juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1220/ Pdt.P/2011/PA.Sby. oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan kasasi dengan melampirkan bukti-bukti tertulis kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi No. 1220/ Pdt. P/2011/ PA.Sby.;
8. Bahwa dari uraian tersebut diatas judex facti telah salah dalam penerapan hukum acara perdata mengenai kewenangan jabatan, maka seharusnya sebagai Majelis Hakim a quo seharusnya dapat menggunakan kewenangannya secara ex officio atau olvoendoende gemotiveerd), karena jabatannya Majelis Hakim pemeriksa perkara No 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. dapat memanggil kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Surabaya secara patut untuk hadir dipersidangan permohonan pencegahan pernikahan a quo dalam rangka untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan pernikahan yang pernah diajukan oleh anak kandung dari Pemohon Kasasi untuk dicatatkan pernikahan, ketika kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Surabaya hendak melangsungkan pernikahan antara anak kandung Pemohon Kasasi dengan laki-laki

pilihannya pada hari Jum'ad, tanggal 11 November 2011 di Masjid IAIN Sunan Ampel, Surabaya;

9. Bahwa permohonan ini terpaksa Pemohon Kasasi ajukan agar permohonan Pencegahan Perkawinan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 11 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dapat dikabulkan, karena bilamana Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 yang dimohonkan oleh anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin umur 16 tahun melalui kuasa hukumnya dari IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut dibiarkan tanpa ada surat pembatalan/pencegahan dari Pengadilan Agama Surabaya maka Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 tersebut masih dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh siapa saja yang memerlukan dan tidak ada jaminan surat penetapan No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 tersebut tidak akan dipergunakan lagi oleh pihak-pihak yang memerlukan, sebagaimana pernah terjadi pada tanggal 11 November 2011 yang mana anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin akan dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama di Gedung Sunan Ampel Jalan Achmad Yani Surabaya atas permohonan dari 4 (empat) kuasa hukum Nisrin dengan dasar surat Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 27 Juni 2011 yang amar putusan penetapan dalam poin 3 menyatakan: Mengizinkan Pemohon (Nisrin bin Thoriq Martak) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Cholid bin Chozi Bachmid dengan wali Hakim;

10. Bahwa surat Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 27 Juni 2011 tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi sekeluarga lahir dan batin karena Pemohon Kasasi sebagai Wali Pemohon Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. merasa telah dirampas hak-hak Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan Penetapan Wali Adhal No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. (terlampir copy penetapan);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon Asal/Pemohon

Kasasi dalam BAP telah terbukti dan diberi kesempatan beberapa kali untuk membuktikan adanya permintaan melangsungkan perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat (pendaftaran) tetapi Pemohon Kasasi tidak memenuhinya, dengan tidak adanya pembuktian tentang pendaftaran tersebut, maka proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Bahwa Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk memberikan keterangan tertulis tentang adanya pendaftaran nikah, hal ini bukan lagi urusan hakim hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah urusan antara Pemohon Kasasi dengan Kantor Urusan Agama, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **TORIQ MARTAK, S.E. bin M. YUSLAM MARTAK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TORIQ MARTAK, S.E. bin M. YUSLAM MARTAK** tersebut;



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **14 SEPTEMBER 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H. M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K e t u a;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.
ttd.
Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.
Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002